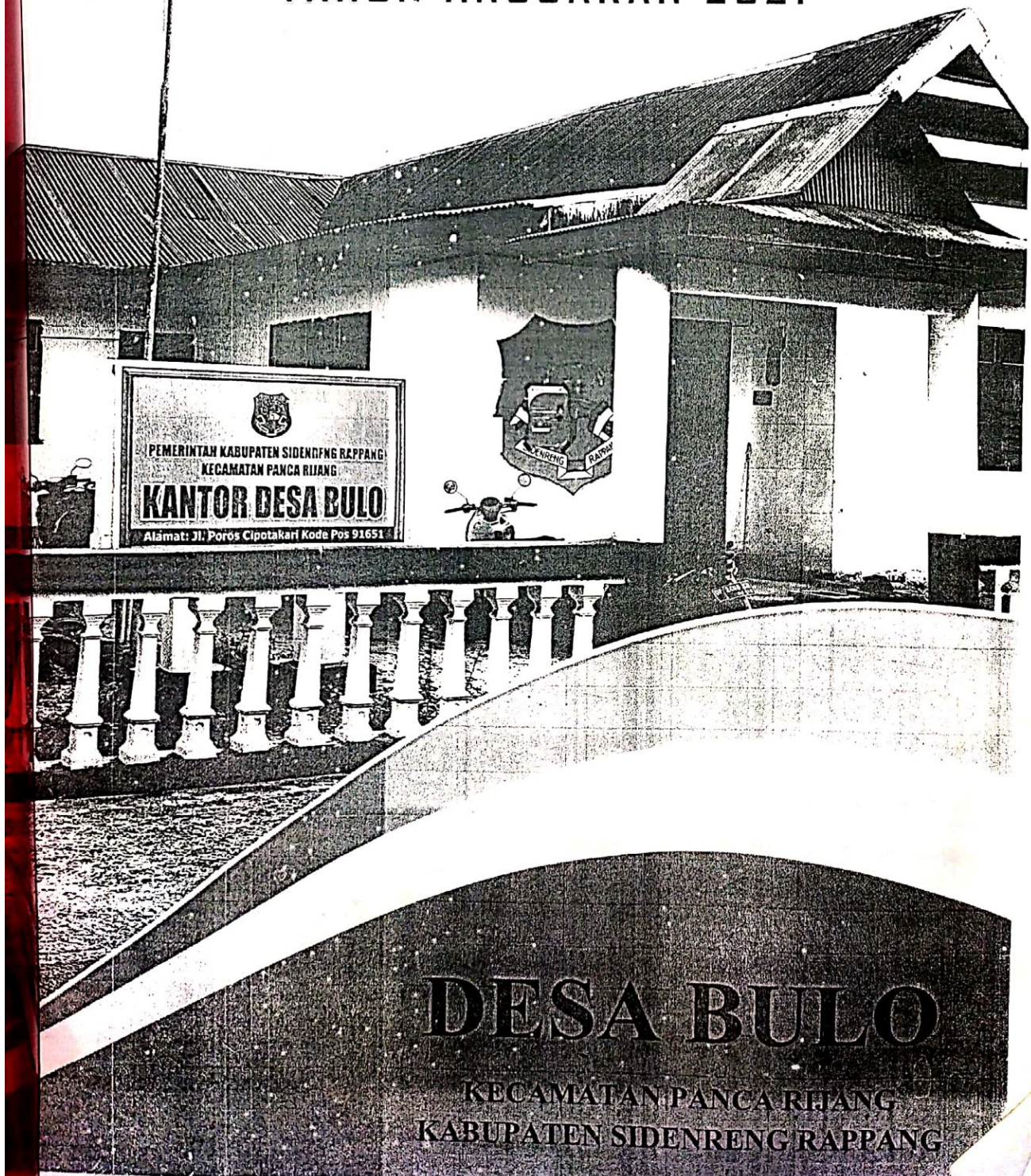




ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2021



DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



**KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PERATURAN DESA BULO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Desa Bulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO
Dan
KEPALA DESA BULO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULO TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.812.792.917
2. Belanja Desa	Rp	1.732.014.752
Surplus/Defisit	Rp	80.778.165
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	35.221.635
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	115.999.800
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(80.778.165)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rancangan APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;
- (2) Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulo.



Diundangkan di Bulo
Pada tanggal, 4 Februari 2021

Kepala Desa Bulo,

ANDI RIFAI M.

Diundangkan di Bulo
Pada tanggal, 4 Februari 2021

Sekretaris Desa Bulo

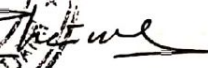
MUHAMMAD AKSAR T.

LEMBARAN DESA BULO TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BULO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.258.415,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.756.309.190,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	54.225.312,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.812.792.917,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	477.750.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.874.113,00	
5.3.	Belanja Modal	746.190.439,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	171.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.732.014.752,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	80.778.165,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.221.635,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.221.635,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	115.999.800,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	115.999.800,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(80.778.165,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BULO, 04 February 2021
Kepala Desa Bulo

ANDIRIFAI M. S.HI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.258.415,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.756.309.190,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	54.225.312,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.812.792.917,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	851.199.053,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	570.183.813,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	335.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	335.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.140.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.140.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	86.108.800,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.108.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	6.324.813,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.324.813,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	810.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	810.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	266.130.240,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.130.240,00	ADD, DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.130.240,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	240.000.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.855.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.855.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.855.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.030.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.365.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.975.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.975.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	690.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>461.062.700,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	10.720.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	6.600.000,00	ADD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.120.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	421.297.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	22.802.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	22.802.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	378.495.200,00	ADD, DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	378.495.200,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.045.500,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	4.045.500,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.045.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.300.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	82.040.000,00	
3.2.91		Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Guru mengaji	82.040.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.040.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.260.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	5.600.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.660.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>154.252.999,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	123.122.999,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	32.912.999,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	32.912.999,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	62.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.150.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	850.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	28.210.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.210.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.810.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.810.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.810.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.320.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.320.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>171.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Penanggulanen Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.732.014.752,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	80.778.165,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.221.635,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	115.999.800,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(80.778.165,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO

Alamat Sekretariat : Jl. Poros Cipo Takari Desa Bulo

Bulo, 3 Februari 2021

Nomor : 04 / DB / II / 2021
Lampiran :
Perihal : Musyawarah Desa Penetapan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
Tahun Anggaran 2021

Yth.
Bapak / Ibu , Saudara (i)
Di,-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka tahapan pelaksanaan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
ada Kegiatan Di Bidang penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan ,
idang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat, mendesak
ahun Anggaran 2021 di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, maka di Undang dengan hormat kepada
apak , Ibu , dan Saudara (i) untuk Menghadiri Musyawarah Desa diatas pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 4 Februari 2021
Waktu : 09.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Rumah Hj. Andi Ba'idi

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Mengetahui,
Kepala Desa Bulo

Kepada
Yth. Bapak / Ibu / Saudara (i)
Di -

MASHUR / SINARWATI

Tempat

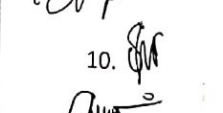
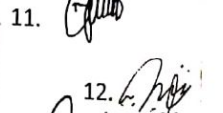
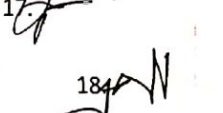
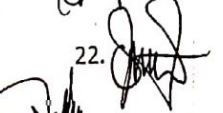
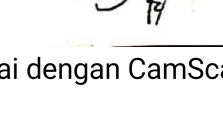
DAFTAR HADIR

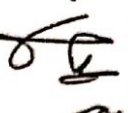
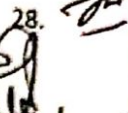
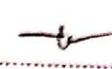
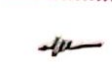
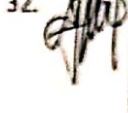
Hari / Tanggal :
Tempat :
Kegiatan :

KAMIS, 4 FEBRUARI 2021

RUMAH HJ. ANDI RA'IDI

PENETAPAN APBD DESA TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN / PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. ABDULLAH	Pemerintah	Bulo	
2	Hatang	Kadus	Kp Baru	
3	Husnuddin	Imam Desa	Bulo	
4	H. ABD. RAHMAN	-	Bulo	
5	JASMIN	KADUS	Bulo	
6	Muhammad Akbar	Sekdai	Kamp. Baru	
7	Adi	Pandipus Des	Kappas	
8	RIDWAN	Set. BPD	Bulo	
9	A. NUR LAILAH	KETUA. T. PKK	BULO	
10	SINARWATI	-	BULO	
11	HJ. MARWATI	-	BULO	
12	Lisdyaniti	-	BULO	
13	Asdiah	Bandhara Bundes	Bulo	
14	SUANDI	SEK Bundes	Pado	
15	MUM. XIPAN	STAF	BULO	
16	A. Musyfa	-	Kp. Baru	
17	A. AGUS	-	-	
18	ILHAM.	KOR PEKANT	BULO	
19	ARIS	-	Bulo	
20	ISMAIL. HUSAIN	Dirat. Bundes	Bulo	
21	SALAHUDDIN	BPD	-	
22	ANDI SURIANI	-	-	
23	MURFADILLAH	STAF	-	
24	Dei. M	Babinsa Bulo	Pangkene	

26.	Wildayanti	Ang. BPD	Bulo	25.
27.	Deti Xamin	Pendamping	Lanrang	26. 
28.	A-Maggatalay	ts. OMB	pk	27. 
29.	Hendah	kaur perikanan	Bulo	28. 
30.	Harliandri	kaf pemenuhan		29. 
31.	Hendri. Htang	kaf umm		30. 
32.	SURYANTI	kasi pelayanan	Bulo	31. 
33.				32.
34.				33.
35.				34.
36.				35.
37.				36.
38.				37.
39.				38.
40.				39.
41.				40.
42.				41.
43.				42.
44.				43.
45.				44.


 Mengetahui,
 KEPALA DESA BULO
 ANDI RIFAI M. S.HI

BERITA ACARA RAPAT

Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDesa Bulu Tahun Anggaran 2021

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDesa Bulu Tahun Anggaran 2021 di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Februari 2021
Waktu : 10.00 Wita sampai Selesai
Tempat : Rumah Hj. Andi Ba'idi

Telah diadakan acara Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDesa Bulu Tahun Anggaran 2021 Desa Bulu yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah

Materi atau Topik

Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDesa Bulu Tahun Anggaran 2021 Desa Bulu.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Andi Rifa'i M.S.Hi (Kepala Desa Bulu)

Sekretaris/Notulis : Herlinda S Kaur (Perencanaan)

Narasumber : 1. H. Andi Maggallitung dari TA. PMP Kab. Sidrap
2. Deli Yamin. ST dari PD Teknik Infrastruktur
3. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi akhir Musyawarah Desa Tentang Penetapan APBDesa Bulu Tahun Anggaran 2021 Desa Bulu.

Apa yang menjadi penetapan APBDesa disetujui oleh BPD dan Masyarakat Desa Bulu.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulu, 4 Februari 2021



Notulen
(Herlinda S. Kaur)

Perwakilan Kelompok Masyarakat

[Signature]

